



e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Untuk perhitungan penyusutan dilakukan secara tahunan meskipun diperoleh dalam bagian tahun mulai tahun berikutnya sejak tahun perolehan. Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Bab VII tentang Kebijakan Masa Manfaat Aset Tetap Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

f. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan mengutamakan penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

h. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

12. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap



c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;

e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

a. Asuransi;

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

c. Biaya-biaya lain yang dapat didefinisikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.



lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut dapat diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai persentase kemajuan/progress fisik dikalikan nilai kontrak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (*opname*) yang ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas. Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau utang belanja tergantung mana yang lebih besar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi diakui sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

13. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasinya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- sumber dana cadangan; dan
- tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk pengunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.



Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PKPD telah menyetujui SP2D-L. Sterkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan - LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

14. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan memengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam presentasi dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan.

Klasifikasi

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, Beberapa aset lainnya antara lain:

a. Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengeloannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III

b. Tuntutan ganti rugi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang



dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil

5) Aset tak berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa: Software, Lisensi dan franchise, Hak Paten atau Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya dan ATB dalam Pengerjaan. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari: Pembelian, Pengembangan secara Internal, Pertukaran, Kerjasama, Donasi/Hibah dan Awisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*) sedangkan berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi Dua, yaitu: ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*). ATB diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran terhadap aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali aset Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.



telah melakukan perbuatan melawan hukum baik segaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR berupa terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembinaan dari BPK

c. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa:

1) Aset Kerjasama/Kemitraan

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

3) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangunan Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,



6) Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perjanjian dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau perjanjian/perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.



Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- Pada saat kewajiban timbul

Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi selanjutnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

- Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga**
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- Pengukuran Utang Bunga**
Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**
Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- Kesalahan tidak berulang**
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - Kesalahan berulang dan sistemik**
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- Perlakuan**
- Kesalahan tidak berulang**
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan**
Kesalahan jenis ini, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya**
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
 - Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan**
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
 - Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan**
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan



- Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya**
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

- Utang yang tidak diperjualbelikan**
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank
- Utang yang diperjualbelikan**
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual senilai nilai pari tanpa diskonto atau premium, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Misalnya SUN baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara.

16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakui pada saat adanya selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah pada sisi pasiva.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban.

17. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam



penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

- Kesalahan Berulang**
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam CaLK.



- d) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp6.019.110.559,00 atau 73,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.219.211.050,00 merupakan Hasil Sewa BMD senilai Rp6.017.229.783,00 dan Hasil Kerja sama Pemanfaatan MBD senilai Rp1.880.776,00.
- e) Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah terealisasi senilai Rp9.491.075.076,73 atau 67,05% dari target yang ditetapkan senilai Rp14.155.733.122,00 yakni Pendapatan denda PKB dan Pendapatan denda BBNKB dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Pendapatan Denda PKB terealisasi senilai Rp9.171.526.170,00 atau 78,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.655.733.122,00.

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Denda PKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Pemeriksaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	2.897.478.646,00	3.172.680.516,00	112,8
2	Kabupaten Kupang	735.308.010,00	245.785.910,00	33,28
3	Rote Ndao	764.448.440,00	181.050.001,00	23,94
4	TTS	667.025.150,00	519.080.395,00	78,91
5	TTU	500.143.860,00	378.184.117,00	75,62
6	Belu	737.034.920,00	517.127.393,00	70,18
7	Alor	311.610.878,00	117.020.476,00	37,51
8	Flores Timur	310.634.881,00	227.282.383,00	73,17
9	Lembata	219.062.736,00	184.248.725,00	84,98
10	Sikka	841.621.800,00	583.661.967,00	69,38
11	Ende	713.202.847,80	458.686.050,00	64,35
12	Nagekeo	248.049.620,85	207.080.103,00	84,17
13	Ngada	356.817.281,42	280.666.652,00	78,66
14	Manggarai Timur	352.841.452,13	168.575.383,00	47,78
15	Manggarai	656.587.909,56	478.085.288,00	72,82
16	Manggarai Barat	495.331.619,07	388.747.812,00	78,50
17	Sumba Timur	532.852.201,70	404.340.091,00	75,90
18	Sumba Tengah	57.676.787,94	59.658.467,00	103,88
19	Sumba Barat	236.050.511,28	139.862.378,00	59,25
20	Sumba Barat Daya	229.892.838,49	174.612.794,00	75,98
21	Sabu Raiua	58.031.887,71	83.370.636,00	143,66
22	Majeka	221.102.780,46	237.348.569,00	107,33
	Jumlah	11.655.733.122,00	9.171.787.400,00	78,69

- (2) Pendapatan denda BBNKB terealisasi senilai Rp19.277.676,73 atau 12,77% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.500.000.000,00.



- (3) Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dilengkap Pemerintah Provinsi NTT terealisasi senilai Rp1.509.690.819,57 atau 3,22% dari target yang ditetapkan senilai Rp46.883.670.870,00.
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi senilai Rp1.932.463.074,78 atau 5,10% dari target yang ditetapkan senilai Rp37.891.500.000,00.
- (5) Pendapatan dari Pengembalian antara lain:
- (a) Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.000.000,00.
- (b) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi senilai Rp769.644.470,31 atau 153,93% dari target yang ditetapkan senilai Rp500.000.000,00.
- (c) Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Perjalanan Dinas Biasa terealisasi senilai Rp7.623.198.985,79 atau 127,05% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.000.000.000,00.
- (d) Kelebihan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.350.599.967,00.

b. Pendapatan Transfer - LRA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Transfer - LRA	Rp3.194.678.968.455,00	Rp3.053.836.755.861,00

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	Rp3.194.678.968.455,00	Rp3.039.880.514.861,00

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana Perimbangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp3.201.541.919.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terealisasi senilai Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79% dari target yang ditetapkan. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp154.798.453.594,00 atau 5,09% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp3.039.880.514.861,00. Pendapatan yang diterima melalui Kas Daerah senilai Rp2.613.326.168.617,10. Sementara selisih senilai Rp581.352.799.837,90 merupakan pendapatan transfer yang tidak



Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Denda BBNKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Pemeriksaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	319.124.114,00	77.174.291,00	24,18
2	Kabupaten Kupang	58.778.060,00	1.846.322,00	3,28
3	Kabupaten Rote Ndao	30.087.062,00	4.343.859,73	14,45
4	Kabupaten TTS	88.311.750,00	21.846.690,00	24,39
5	Kabupaten TTU	62.938.537,00	8.758.091,00	13,93
6	Kabupaten Belu	124.517.177,00	17.857.160,00	14,34
7	Kabupaten Alor	383.854.292,00	9.538.300,00	2,48
8	Kabupaten Flores Timur	245.192.708,00	7.858.608,00	3,12
9	Kabupaten Lembata	101.657.375,00	16.795.142,00	16,52
10	Kabupaten Sikka	112.967.106,00	8.941.878,00	7,92
11	Kabupaten Ende	102.982.568,00	10.794.716,00	10,48
12	Kabupaten Nagekeo	74.171.302,00	6.580.418,00	8,87
13	Kabupaten Ngada	33.889.246,00	3.142.320,00	9,27
14	Kabupaten Manggarai Timur	20.864.348,00	7.317.340,00	35,17
15	Kabupaten Manggarai	74.453.648,00	12.608.220,00	16,93
16	Kabupaten Manggarai Barat	73.827.004,00	18.286.523,00	24,63
17	Kabupaten Sumba Timur	381.847.860,00	57.776.043,00	15,14
18	Kabupaten Sumba Tengah	7.780.420,00	1.086.660,00	13,97
19	Kabupaten Sumba Barat	23.303.928,00	6.846.000,00	29,81
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	30.889.860,00	3.888.356,00	12,87
21	Kabupaten Sabu Raiua	26.865.454,00	3.073.880,00	11,44
22	Kabupaten Majeka	125.928.757,00	15.781.540,00	12,52
	Jumlah	2.500.000.000,00	359.277.876,73	12,77

- f) Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.943.456.830,00.

- g) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sebagai BUD terealisasi dengan rincian sebagai berikut.

- (1) Pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi senilai Rp3.068.811.298,95 atau 30,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.000.000.000,00.
- (2) Pendapatan Bunga yang merupakan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah terealisasi senilai Rp375.358.076,70 atau 37,54% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00.



masuk ke Kas Daerah, antara lain: (a) kewajiban bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp61.069.423.338,00, dan (b) Dana BOS yang ditransfer langsung ke Rekening sekolah senilai Rp520.283.376.499,90. Rincian lengkap pendapatan transfer adalah sebagai berikut.

a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp56.371.680.113,00	Rp65.358.865.115,00

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp56.371.681.113,00 atau 104,81% dari target yang ditetapkan (senilai) Rp53.785.499.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp8.987.184.002,00 atau 13,75% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp65.358.865.115,00. Rincian Dana Bagi Hasil berdasarkan data Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut.

- (1) Berdasarkan data yang tertera pada Simradat DBH PPH Pasal 21 terealisasi senilai Rp40.281.255.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan.
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi senilai Rp0.525.978.113,00 atau 327,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.215.041.000,00;
- (3) DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi senilai Rp2.493.264.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan;
- (4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi senilai Rp1.718.093.000,00 atau 26,67% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.442.849.000,00;
- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi terealisasi senilai Rp1.139.084.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan;
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Banbara terealisasi senilai Rp214.006.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan; dan
- (7) Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022 senilai Rp7.310.937.113,00 yang terdiri dari:
- (a) DBH PPH Pasal 21 senilai Rp5.725.926.621,00;
- (b) DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN senilai Rp251.028.945,00;



- (c) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp751.429.994,00;
- (d) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) senilai Rp198.343.170,00;
- (e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara senilai Rp78.510.551,00;
- (f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi senilai Rp133.423.668,00;
- (g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan senilai Rp522.702.000,00; dan
- (h) Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH senilai Rp173.751.462,00

b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Umum – DAU	Rp1.876.608.978.000,00	Rp1.730.933.330.000,00

Dana Alokasi Umum (teralisasi senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 101,05% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.857.019.095.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp19.589.883.000,00 atau 8,42% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.730.933.330.000,00. Total realisasi DAU yang ditransfer ke Kas Daerah hanya senilai Rp1.815.539.554.662,00. Hal ini dikarenakan nilai Rp61.069.423.338,00 merupakan kewajiban bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemotongan terhadap DAU atas pengembalian bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dana/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.

c) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus – DAK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.261.698.310.342,00	Rp1.243.588.319.746,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 97,75% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.290.737.325.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp18.109.990.596,00 atau 1,46%



(2) Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik

Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp801.620.057.996,00	Rp756.060.269.240,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 terealisasi senilai Rp801.620.057.996,00 atau 98,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp816.088.697.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp45.559.788.756,00 atau 6,03% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp756.060.269.240,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14 Realisasi DAK Non Fisik

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik BOS Reguler	512.480.000.000,00	518.890.314.512,00	100,88
2	DAK Non Fisik BOS Kinerja	8.842.500.000,00	3.133.750.000,00	32,50
3	DAK Non Fisik TPG PMSD	245.164.152.000,00	245.164.151.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik Tampil Guru PMSD	13.442.250.000,00	5.216.400.000,00	38,81
5	DAK Non Fisik TKG PMSD	8.734.738.000,00	8.734.738.000,00	100,00
6	DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	1.928.457.000,00	96,42
7	DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.987.499.531,00	99,37
8	DAK Non Fisik BOKB-BOK	17.936.196.000,00	14.362.125.850,00	80,07
9	DAK Non Fisik Fasilitas Penunjang Modal	868.400.000,00	827.037.200,00	95,73
10	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Pendidikan Perencanaan dan Anak	375.000.000,00	361.921.779,00	80,51
11	DAK Non Fisik PK2LUMK	3.345.413.000,00	2.973.885.424,00	88,89
	Jumlah	801.620.057.996,00	801.620.057.996,00	99,23

Khusus realisasi DAK Non Fisik - Dana BOS untuk SMA, SMK, SLB Swasta, karena tidak melalui mekanisme Belanja melalui Kas Daerah sehingga Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan realisasinya melalui Surat Pengesahan Pendapat Transfer (SP2T).



dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.243.588.319.746,00. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

(1) Dana Transfer Khusus – DAK Fisik

Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp460.078.252.346,00	Rp487.528.050.506,00

Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi senilai Rp460.078.252.346,00 atau 96,93% dari target yang ditetapkan senilai Rp474.648.628.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp14.470.375.654,00 atau 5,63% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp487.528.050.506,00. DAK Fisik merupakan DAK Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13 Realisasi DAK Fisik

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	76.332.590.000,00	106.483.833.750,00	139,50
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	11.138.775.000,00	11.127.448.000,00	99,90
3	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pelaksanaan-Pembangunan-Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	17.015.773.000,00	15.713.896.504,00	92,35
4	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	31.025.486.000,00	30.005.638.050,00	93,98
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.524.248.000,00	11.411.696.700,00	61,60
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Penggunaan-Jalan	147.070.491.000,00	148.498.783.315,00	100,56
7	DAK Fisik-Bidang Higasi-Penggunaan	4.764.830.000,00	4.461.068.350,00	93,86
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penggunaan-Kehutanan	17.708.286.000,00	16.421.407.700,00	92,73
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	121.920.575.000,00	90.282.458.288,00	74,05
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penggunaan Sistem Kesehatan	22.289.568.000,00	21.150.000.000,00	94,89
11	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penggunaan	5.337.006.000,00	4.461.932.889,00	84,17
	Jumlah	474.648.628.000,00	460.078.252.346,00	96,93



2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp13.956.241.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA pada Pemerintah Provinsi NTT merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp13.956.241.000,00

Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak memperoleh DID dan tahun 2022 merealisasikan senilai Rp13.956.241.000,00 sehingga DID mengalami penurunan senilai Rp13.956.241.000,00 dari tahun 2022.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp3.183.251.449,00	Rp8.898.824.543,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 merupakan Pendapatan Hibah yang terealisasi senilai Rp3.183.251.449,00 atau 181,73% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.751.596.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp5.715.573.094,00 atau 64,23% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp8.898.824.543,00 dengan rincian:

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, terealisasi senilai Rp788.174.449,00;
- 2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri merupakan Hibah dari Dealer terhadap penjualan kendaraan yang terjual di Provinsi NTT terealisasi senilai Rp1.595.877.000,00; dan
- 3) Pendapatan Hibah dari Badan Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri merupakan Hibah dari PT Jasa Raharja terealisasi senilai Rp799.200.000,00.

2. Belanja dan Transfer Daerah

Belanja dan Transfer Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp4.460.910.047.257,77	Rp4.816.652.654.356,79

Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp4.895.785.466.821,00 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.460.910.047.257,77 atau 91,12%. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp355.742.607.099,02 atau 7,39% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp4.816.652.654.356,79. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah terdiri dari:



Table with 5 columns: No, Nama SKPD, Anggaran Setelah Perubahan (Rp), Realisasi (Rp), %. Lists various SKPDs and their financial performance for 2023 and 2022.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa jauh di bawah anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.207.862.533.807,27 atau 77,22%, perbedaan signifikan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan sekolah masih melakukan perubahan atas RKAS setelah APBD-P disahkan, dikarenakan perubahan atas RKAS masih dapat dilakukan sampai dengan Desember. Realisasi yang lebih kecil pada Belanja Barang dan Jasa menyebabkan kelebihan realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap dan Lainnya.



Table with 5 columns: No, Bulan, Baki Outstanding (Rp), Biaya Pengelolaan (Rp), Bunga (Rp), Total Anggaran (Rp). Monthly breakdown of financial data from June to December.

d) Belanja Hibah

Belanja Hibah 31 Desember 2023 Rp379.445.844.651,00 dan 31 Desember 2022 Rp335.277.916.325,00

Belanja Hibah Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp379.445.844.651,00 atau 141,04% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp269.328.391.635,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp110.516.453.016,00 atau 13,17% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp269.328.391.635,00. Pada tahun 2023, terdapat kecukupan belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang sebelumnya tidak dapat sebagai Lan-lan PAD yang Sah - Pendapat atas Pengembalian Perjanjian Dinas Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terrealisasi senilai Rp136.488.800.000,00 atau 79,77% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp171.107.913.600,00. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat merupakan belanja hibah yang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terrealisasi senilai Rp64.157.892.945,00 atau 98,17% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp65.351.465.500,00. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:
(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terrealisasi senilai Rp7.704.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.
(b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terrealisasi senilai



Atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa - Perjalan Dinas pada Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 tidak mencerminkan nilai belanja yang sebenarnya karena terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp159.017.950,00.

Pada Dinas Sosial terdapat Belanja Bahan-Bahan Baku untuk Kegiatan Kemiskinan Ekstrem yang merupakan Belanja Bantuan Sosial langsung non tunai (beras) bagi masyarakat miskin dan rentan dalam wilayah kemiskinan ekstrem Provinsi NTT TA 2023 senilai Rp2.000.000.000,00. Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem melalui pemenuhan basic penghidupan yang layak.

c) Belanja Bunga
Belanja Bunga 31 Desember 2023 Rp62.884.046.386,00 dan 31 Desember 2022 Rp54.539.281.319,24

Belanja Bunga Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp62.884.046.386,00 atau 99,23% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp63.374.211.388,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp8.344.765.066,76 atau 15,30% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp54.539.281.319,24. Belanja Bunga Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 merupakan pembayaran kewajiban Bunga kepada PT SMI-PEN senilai Rp61.069.423.338,00 melalui mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah biaya pengelolaan senilai Rp1.814.623.048,00 yang dibayarkan melalui mekanisme pengeluaran APBD. Pembayaran kewajiban bunga pada PT SMI-PEN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KM.7/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023. Perhitungan angka belanja bunga, biaya pengelolaan dan biaya provisi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI - PEN Tahun 2023

Table with 5 columns: No, Bulan, Baki Outstanding (Rp), Biaya Pengelolaan (Rp), Bunga (Rp), Total Anggaran (Rp). Monthly breakdown of interest expense from January to May.



Rp54.262.892.945,00 atau 98,95% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp54.841.465.500,00 dengan rincian Belanja Hibah uang senilai Rp2.136.970.990,00 dan Belanja Hibah barang senilai Rp52.125.921.955,00.

- (c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terrealisasi senilai Rp2.191.000.000,00 atau 78,08% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp2.806.000.000,00 yang merupakan Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.
(3) Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah Swasta terrealisasi senilai Rp176.122.330.906,00 atau 589,19% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp29.892.191.735,00 yaitu untuk satuan pendidikan menengah swasta (SMAS/SMKS/SLBS) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satuan Kerja Swasta senilai Rp172.857.530.906,00 dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satuan Kerja Swasta senilai Rp2.264.800.000,00.
(4) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terrealisasi senilai Rp2.676.820.800,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp2.676.820.800,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Table with 5 columns: No, Urutan, Anggaran Setelah Perubahan (Rp), Realisasi (Rp), %. Lists various political parties and their funded amounts.



067/2506/BKUD3.3/2023 perihal Jasa Giro dan penutupan rekening untuk menutup semua rekening pengeluaran dan penerimaan SKPD dan Dana BOS pada tanggal 31 Desember 2023, antara lain:

Tabel 5.47 Rincian Sisa SILPA Dana BOS

No.	Kabupaten	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	Alor	SMKN Muriabang	162.810.000,00
2	Malaka	SMAN Heremabau	38.000.000,00
3	Manggarai Timur	SMKN 1 Elar	45.000.000,00
4	Ende	SMKN 3 Ende	45.000.000,00
	Jumlah		287.810.000,00

6) Kas Lainnya

Kas Lainnya 31 Desember 2023 Rp202.965.062,18
31 Desember 2022 Rp0,00

Saldo Kas Lainnya pada Tahun 2023 senilai Rp202.965.062,18 dan pada Tahun 2022 senilai Rp0,00, merupakan Kas Lainnya selain kas sisa belanja pada rekening bendahara pengeluaran. Kas Lainnya terdiri dari:

- Kas pada Rekening Titipan CMS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.499.520,00;
- Kas Pajak Pusat yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 pada 24 sekolah senilai Rp201.458.557,00 yang terdiri atas PPh 21 senilai Rp3.168.900,00, PPh 23 senilai Rp24.149.927,00 dan PPN senilai Rp164.148.730,00. Atas pajak ini telah disetor seluruhnya di tahun 2024;
- Jasa Giro pada Rekening Bendahara Pengeluaran 4 (empat) SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp6.985,18, antara lain:

Tabel 5.40 Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah

No.	SKPD	Unit	Sisa Kas Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perolehan Jasa Giro	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten TTS	81	31 Desember 2023	Disetor ke Kasda pada 4 Januari 2024
2	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang di Babau	532.59	31 Desember 2023	Belum disetor
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya	2.760.86	31 Desember 2023	Belum disetor
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Flores Timur, Sikka, Lembata	1.920.50	Desember 2023	Disetor ke Kasda pada 27 Maret 2024
4	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Satamasse	930.85	31 Oktober 2023	Disetor ke Kasda pada



- (1) Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp2.214.489.565,00 dikelola oleh 4 (empat) SKPD yakni:

- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.350.175.490,00 merupakan selisih antara saldo awal senilai Rp1.349.825.000,00 ditambah koreksi terhadap Piutang Tahun sebelumnya senilai Rp325.000,00 dan ditambah dengan pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp37.675.490,00 dikurangi penyetoran piutang tahun 2023 senilai Rp37.650.000,00;
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT senilai Rp477.625.000,00 terdiri dari sewa Alsintan dan pemeliharaan kekayaan daerah. Saldo senilai Rp477.625.000,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp476.125.000,00 ditambah pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp8.250.000,00 dikurangi penyetoran sewa Alsintan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp6.750.000,00;
- Piutang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT senilai Rp363.689.075,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp104.200.000,00 dikurangi penyetoran Tahun 2023 senilai Rp3.850.000,00 dan Pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp237.952.075,00 dikurangi penyetoran ke Kas umum daerah Pemerintah Provinsi NTT selama Tahun 2023 senilai Rp2.715.000,00; dan
- Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Provinsi NTT senilai Rp23.000.000,00 merupakan retribusi sewa rumah dinas. Saldo piutang diperoleh dari koreksi pengakuan piutang tahun sebelumnya senilai Rp7.700.000,00 ditambah Pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp15.300.000,00.

- (2) Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan senilai Rp9.875.000,00 merupakan Piutang sewa bangunan untuk kantin kantor pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT senilai Rp5.200.000,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT senilai Rp4.675.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.7, N.7.1, N.7.1.1, N.7.2, N.7.2.1, N.7.2.1.1, N.7.2.1.2, N.7.2.1.3, N.7.2.1.4, N.7.2.1.5, N.7.2.1.6, N.7.2.2, N.7.2.2.1, dan N.7.2.2.2



No.	SKPD	Unit	Sisa Kas Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perolehan Jasa Giro	Keterangan
	dan Kebudayaan	SUPM Negeri Kupang	759,38	2022	11 Januari 2024 Belum disetor
	Jumlah		6.985,18		

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.5 dan N.5.1

7) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2023 Rp1.175.473.484,10
31 Desember 2022 Rp1.174.124.266,10

Saldo Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2023 senilai Rp1.175.473.484,10 mengalami kenaikan senilai Rp1.349.218,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.174.124.266,10, yang terdiri dari:

- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp956.544.947,50 merupakan tagihan pajak daerah berdasarkan laporan pada database Aplikasi Samsat Online Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang belum dilanasi oleh wajib pajak pada awal periode senilai Rp953.103.583,50 ditambah koreksi saldo piutang tahun 2022 senilai Rp56.198.414,00 dikurangi penyetoran oleh wajib pajak selama tahun 2023 senilai Rp52.757.050,00.
- Piutang Pajak Air Permukaan senilai Rp218.928.536,60 yang diperoleh dari saldo awal piutang senilai Rp221.020.682,60 ditambah koreksi saldo awal karena adanya perhitungan kembali senilai Rp82.645,00 dikurangi penyetoran oleh wajib pajak selama tahun 2023 senilai Rp2.174.191,00.

Atas saldo Piutang Pajak Daerah terdapat piutang berlarut-lurut atau bermur lebih dari 5 (lima) tahun per 31 Desember 2023 yaitu Piutang Kendaraan Bermotor senilai Rp956.544.947,50 dan Pajak Air Permukaan senilai Rp168.752.336,60.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.6, N.6.1, N.6.2

8) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2023 Rp2.238.620.565,00
31 Desember 2022 Rp2.421.647.000,00

Piutang Retribusi Pada Tahun 2023 senilai Rp2.238.620.565,00 mengalami penurunan senilai Rp183.026.435,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp2.421.647.000,00, yang terdiri dari:

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan senilai Rp14.256.000,00 merupakan Piutang Retribusi Jasa Pemakaian Incenerator pada Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan.
- Piutang Retribusi Jasa Usaha senilai Rp2.224.364.565,00 yang terdiri dari:



9) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31 Desember 2023 Rp24.583.581.893,78
31 Desember 2022 Rp134.282.043.655,25

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp24.583.581.893,78 yang mengalami penurunan senilai Rp109.698.461.761,47 dari tahun sebelumnya senilai Rp134.282.043.655,25, di mana Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang yang terdiri dari Piutang Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diperoleh dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah, Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prof. W.Z. Johannes dan Piutang Pendapatan Denda dengan rincian sebagai berikut.

a) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang 31 Desember 2023 Rp4.818.943.910,78
31 Desember 2022 Rp123.727.240.542,25

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2023 senilai Rp4.818.943.910,78 yang mengalami penurunan senilai Rp118.908.296.631,47 dari tahun sebelumnya sebesar Rp123.727.240.542,25. Piutang ini diperoleh dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah. Atas nilai piutang tersebut terdapat informasi sebagai berikut:

- (1) Terdapat Piutang yang berlarut-lurut, di mana piutang tersebut merupakan piutang yang diakui pada tahun 2018 s.d. 2021 dan tidak terdapat pembayaran pada tahun berjalan senilai Rp551.160.593,60;
- (2) Terdapat Piutang senilai Rp1.701.320.000,00 atas KSP Tanah dan Bangunan Eka Hotel Sasando Timor Internasional yang belum dibayarkan dari tahun 2021 s.d. 2023. KSP ini sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Manfaat Nomor BU.030/180/HPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019. PT Fibomart telah mengajukan surat permohonan untuk mengakhiri perjanjian KSP Tanah dan Bangunan Eka Hotel Sasando Timor Internasional milik Pemerintah Provinsi NTT tanggal 28 Agustus 2023. Atas permohonan ini masih dalam proses dan belum terdapat surat PHK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- (3) Terdapat Piutang atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) senilai Rp715.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



10) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.402.342.165,00	Rp2.353.300.510,00

Piutang Lainnya merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran di mana saldo Tahun 2023 senilai Rp1.402.342.165,00 mengalami penurunan senilai Rp930.958.345,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp2.353.300.510,00 yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran baik pinjaman kredit kendaraan roda dua dan roda empat kepada PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tagihan dana Pinjaman kepada kelompok masyarakat yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut.

- Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat senilai Rp1.170.342.165,00 merupakan bagian lancar tagihan kredit kendaraan roda empat tahun 2023 yang diperoleh dari Pokok Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat tahun 2022 senilai Rp2.130.300.510,00 ditambah bagian lancar kredit kendaraan tahun 2023 senilai Rp1.179.342.165,00 dikurangi pelunasan piutang senilai Rp2.130.300.510,00.
- Pada Tahun 2023, Tagihan Dana Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp233.000.000,00 yang merupakan piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang belum dijamin.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.9, N.9.1, N.9.1.1, N.9.1.1.1, N.9.1.1.1.1, N.9.1.1.1.2, N.9.1.2, dan N.9.1.2.1

11) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp9.404.123.480,24)	(Rp6.698.423.713,60)

Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2023 senilai (Rp9.404.123.480,24) merupakan penyisihan atas nilai Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 dan saldo Penyisihan Piutang pada 31 Desember 2022 senilai (Rp6.698.423.713,60) atau mengalami kenaikan senilai Rp2.705.699.766,64. Penyisihan Piutang ini merupakan nilai piutang yang disisihkan berdasarkan kategori pada kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

a) Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan senilai (Rp9.175.226.769,41) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 5.53 Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.150.385.384,10)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.085.342.743,85)



- Persediaan Barang Pakai Habis pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 senilai Rp263.037.503.690,09 dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.56 Daftar Persediaan Barang Pakai Habis per SKPD

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	
	Inspektori Daerah	10.833.343,00
	Badan Penghubung	1.556.100,00
	Badan Kepegawaian Daerah	19.139.710,00
	Dinas Peternakan	2.644.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.667.886,00
2	Alat Kebencanaan	
	Badan Penghubung	469.600,00
3	Cinderamata (Plakat)	
	Sekretariat Daerah	133.752.790,00
4	Persediaan Listrik	
	Badan Penghubung	47.400,00
	Dinas Peternakan	1.000.000,00
5	Persediaan Barang Cetak	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	43.487.722,80
	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	769.294.903,78
6	Bahan Laboratorium	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	3.728.098.727,30
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Covid 19)	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76.057.237,50
7	Persediaan Barang Habis Pakai	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	167.188.320,53
8	Persediaan Bahan Linen	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	46.161.660,00
9	Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium	
	Dinas Kesehatan	800.481.629,45
10	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	
	Dinas Peternakan	8.051.450,00
11	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	
	Dinas Peternakan	20.470.400,00
12	Persediaan Bibit Ternak	
	Dinas Peternakan	907.800.000,00
13	Persediaan Bibit Tanaman	
	Dinas Pertanian dan Kelahan Pangan	159.642.000,00
14	Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan	
	Dinas Kesehatan (CVABEKES)	784.997.744,13
	Dinas Kesehatan (RSJ)	236.205.870,50



No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(5.939.498.641,45)
	Jumlah	(9.175.226.769,41)

- Penyisihan Piutang Lainnya (Rp228.896.710,83) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 5.54 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat	(5.896.710,83)
2	Penyisihan Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	(223.000.000,00)
	Jumlah	(228.896.710,83)

12) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp7.289.642.523,50	Rp194.398.745,52

Beban dibayar di muka Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan Beban Sewa yang belum digunakan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.289.642.523,50 mengalami kenaikan senilai Rp7.095.243.777,98 dari tahun sebelumnya senilai Rp194.398.745,52. Beban Sewa Dibayar Dimuka terdapat pada beberapa SKPD antara lain:

Tabel 5.55 Daftar Beban Dibayar Di Muka per SKPD

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Dinas Kependidikan dan Perikanan	Sewa Kantor Dinas (Cabang Dinas di Kabupaten)	126.791.666,67
		Sewa Rumah Dinas	46.750.000,00
b)	Dinas Perhubungan	Sewa Kantor Dinas (UPT di Kabupaten)	2.918.666,67
c)	Dinas Pendidikan	Progres Fisik Pekerjaan	7.113.186.190,16
	Jumlah		7.289.642.523,50

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran N.10, N.10.1, dan N.10.2

13) Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp350.609.548.677,09	Rp262.735.931.771,53

Saldo Persediaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 adalah senilai Rp350.609.548.677,09 mengalami kenaikan senilai Rp87.873.616.905,56 dari tahun sebelumnya senilai Rp262.735.931.771,53 di mana perhitungan persediaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan atau berdasarkan stock opname barang di gudang. Adapun rincian nilai persediaan senilai Rp350.609.548.677,09 terdiri dari:

- Persediaan Barang Lainnya senilai Rp87.572.044.987,00 merupakan Persediaan Belanja Bantuan Sosial berupa Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp172.800.000,00 dan Persediaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp87.399.244.987,00.

Atas saldo Persediaan tersebut terdapat informasi sebagai berikut.

- Terdapat persediaan dari TA 2021 yang belum diserahkan kepada masyarakat tetapi sudah digunakan oleh masyarakat dengan detail sebagai berikut.
 - Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Lintas Batas Kota Kupang-Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) merupakan persediaan berupa ruas jalan yang akan diserahkan kepada masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Pengadaan dilakukan pada tahun 2021. Setelah pembangunan selesai pada bulan September 2021 jalan telah digunakan langsung oleh masyarakat.



No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	7.848.931,37
15	Persediaan Bahan Obat-obatan	
	Dinas Kesehatan	156.962.543.535,14
	Dinas Peternakan	115.684.083,00
	Sekretariat Daerah	14.159.300,00
16	Persediaan Farmasi	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	14.139.178.483,37
17	Persediaan Radiologi	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.001.637.231,00
18	Persediaan Bahan Makanan	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	73.966.464,00
19	Persediaan Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	
	Dinas Peternakan	769.735.660,00
20	Bahan Reagenia	
	Dinas Kesehatan	407.508.703,84
21	Alat Kantor Lainnya	
	Dinas Peternakan	7.317.000,00
22	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	70.880.000,00
	Dinas Sosial	166.728.055,00
23	Persediaan Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	01.587.317.079,00
	Jumlah	263.037.503.690,09



- (2) Pekerjaan Perbaikan Saluran Irigasi Air Sagu di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang merupakan pengadaan perbaikan dilakukan pada tahun 2021. Setelah pembangunan selesai pada Desember 2021 salurannya tersebut telah digunakan langsung oleh masyarakat; dan
- (3) Pembangunan Ruas Jalan Dintor - Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai merupakan Pengadaan proyek dilakukan pada tahun 2021 dan selesai pada 22 November 2021 dengan *Final Hand Over* (FHO) pada tanggal 2 Juni 2022.
- (b) Pengelolaan Persediaan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) belum dilakukan secara komprehensif oleh BPAD. BPAD hanya mencatat persediaan SKP-D yang masih berada pada Pengurus Harung BPAD ditambah dengan persediaan SKP-D pada empat UPTD Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Timur, tanpa mencatat sisa persediaan SKP-D yang berada pada 18 UPTD Pendapatan Daerah lainnya.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.11

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp824.154.472.607,73	Rp865.331.161.186,46

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 12 (dua belas) bulan pada Tahun 2023, senilai Rp824.154.472.607,73 mengalami penurunan senilai Rp1.176.688.578,73 dari tahun sebelumnya senilai Rp865.331.161.186,46 yang terdiri dari:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp1.367.363.828,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Sedangkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2022 senilai Rp1.367.363.828,00 adalah Investasi Kredit Kendaraan Roda Empat yang telah selesai.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.12



Pemprov NTT mencatat sampai dengan Tahun 2023 total penyertaan modal bersih adalah senilai Rp525.007.000.000,00 dan tidak ada penambahan setoran modal pada tahun 2023. Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemprov NTT pada PT Bank NTT senilai Rp650.037.827.919,04 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemprov NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp525.007.000.000,00 dikurangi koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2023 senilai Rp66.143.002.352,23 ditambah perhitungan bagian Deviden terhadap laba tahun 2023 senilai Rp26.676.504.417,12 (25,51% x Rp104.572.733.897,00).

Atas Laporan Keuangan PT Bank NTT Tahun telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilungan dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tanggal 26 Maret 2024.

- b) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Flobamor senilai Rp617.181.934,27. Penyertaan Modal pada PT Flobamor menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,90% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,10% milik Koperasi Praja Mukti dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.59 Perhitungan Investasi PT Flobamor

1 Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp3.267.270.457,11
2 Ditambah:	
- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp450.083.395,12
3 Dikurangi:	
- Rugi Tahun 2023 (99,90% x Rp2.597.743.480,00 (unaudited))	Rp2.595.145.736,52
- Koreksi Perhitungan	Rp605.026.181,44
4 Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp617.181.934,27

Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi NTT total penyertaan modal pada PT Flobamor, sejak tahun 1987 tercatat senilai Rp19.426.813.000,00. Namun sampai dengan 31 Desember 2023 PT Flobamor belum memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Daerah karena terus mengalami kerugian sehingga menyebabkan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT terkoreksi pada tahun 2022 senilai Rp3.267.270.457,11 (*equity method*) ditambah penyesuaian nilai ekuitas senilai Rp450.083.395,12 dikurangi Rugi Tahun 2023 senilai Rp2.595.145.736,52 dan koreksi perhitungan terhadap laba tahun 2022 yang tidak disorot ke Kas Daerah senilai Rp505.026.181,44 sehingga saldo awal Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menjadi senilai Rp617.181.934,27.

Tahun 2023 PT Flobamor tidak menyorot deviden laba tahun 2022 senilai Rp505.026.181,44 (Bagian Laba Tahun 2022:



2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp824.154.472.607,73	Rp863.963.797.358,46

Pada Tahun 2023 saldo Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT adalah senilai Rp824.154.472.607,73 mengalami penurunan senilai Rp39.809.324.750,73 dari tahun sebelumnya senilai Rp863.963.797.358,46. Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD bersifat permanen, dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*).

Tabel 5.57 Investasi Jangka Panjang Permanen

No	BMUD	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Metode
1	Bank NTT	650.037.827.919,04	686.504.325.654,16	Ekuitas
2	PT Jamkrida	166.144.242.474,42	152.054.933.208,20	Ekuitas
3	PT Flobamor	617.181.934,27	3.267.270.457,11	Ekuitas
4	PT K. Borok	16.755.220.280,00	17.837.287.841,90	Ekuitas
5	PT ASERIDA	4.800.000.000,00	1.820.000.000,00	Biaya
	Jumlah	824.154.472.607,73	863.963.797.358,46	

Adapun rincian perhitungan setiap BMUD adalah sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Bank NTT senilai Rp650.037.827.919,04. Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 25,51%. Perhitungan saldo Investasi pada PT Bank NTT tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.58 Perhitungan Investasi PT Bank NTT

1 Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp689.604.325.854,16
2 Ditambah:	
- Bagian Laba Tahun 2023 (25,51% x Rp.104.572.733.897 (audited))	Rp26.676.504.417,12
3 Dikurangi:	
- Penyerahan Deviden	Rp53.979.253.232,00
- Koreksi Perhitungan	Rp500.535.570,56
- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp11.573.213.549,88
4 Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp650.037.827.919,04

Laba bersih PT Bank NTT akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian deviden akan mengurangi nilai investasi. Deviden yang dibagikan oleh Bank NTT pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.



99,00% x Rp510.127.456,00) dan terdapat kenaikan nilai ekuitas senilai Rp450.083.395,12 dan pengumuman rugi tahun 2023 senilai (Rp2.597.743.480,00) yang secara otomatis mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp2.595.145.736,52 (Bagian Rugi Tahun 2023: 99,90% x Rp2.597.743.480,00) sehingga nilai investasi Pemprov NTT sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp617.181.934,27.

- c) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Jamkrida adalah senilai Rp156.144.242.474,42. Penyertaan Modal pada PT Jamkrida menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,80% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,20% milik GKPRI Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.60 Perhitungan Investasi PT Jamkrida

1 Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp152.054.933.208,20
2 Ditambah:	
- Bagian Laba Tahun 2023 (99,80% x Rp13.617.432.361,00 (audited))	Rp13.596.197.496,28
- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp2.200.286.696,31
3 Dikurangi:	
- Pengumuman Deviden	Rp1.384.360.408,00
- Koreksi Perhitungan	Rp6.378.812.219,37
4 Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp156.144.242.474,42

Total Penyertaan Modal bersih pada PT Jamkrida senilai Rp129.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang pendirian Perseroan Terbatas penjaminan kredit daerah NTT dan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

Laba bersih PT Jamkrida akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian deviden akan mengurangi nilai investasi. Deviden yang dibagikan oleh PT Jamkrida pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil RUPS adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.

Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT pada PT Jamkrida senilai Rp156.144.242.474,42 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp129.000.000.000,00 dikurangi koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2023 senilai Rp9.500.888.228,06 ditambah perhitungan bagian Deviden terhadap laba tahun 2023 senilai Rp13.590.197.496,28 (99,80% x Rp13.617.432.361,00).

